



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2018-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5806);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2038.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi.
7. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 yang selanjutnya disebut RPIP adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Daerah Provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri di Daerah Provinsi.
8. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPIP memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan Industri di Daerah Provinsi.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

RPIP merupakan:

- a. pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan industri di Daerah Provinsi;
- b. acuan bagi Bupati/Wali Kota dalam perencanaan pembangunan industri di Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. pedoman bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan industri di Daerah Provinsi.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah Provinsi.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan Kawasan Industri;
 - b. penyediaan infrastruktur Industri;

- c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri;
- d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri; dan
- g. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

Pasal 5

Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

- a. infrastruktur Industri; dan
- b. infrastruktur penunjang.

BAB V

SISTEMATIKA

Pasal 6

Sistematika RPIP, meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum, dan sistematika penulisan.
- b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
Memuat kondisi daerah, sumber daya industri, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan industri kecil dan menengah.
- c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
Memuat visi dan misi pembangunan Daerah Provinsi, tujuan pembangunan industri Daerah Provinsi, serta sasaran pembangunan industri Daerah Provinsi yang mencakup pertumbuhan sektor industri, kontribusi industri non migas terhadap Produk Domestik Regional Bruto, nilai ekspor produk industri, jumlah tenaga kerja di sektor industri, dan nilai investasi sektor industri.
- d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH PROVINSI
Memuat strategi pembangunan industri, program pembangunan industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan industri kecil dan menengah.

e. BAB V : PENUTUP.

BAB VII

ISI DAN URAIAN RPIP

Pasal 7

Isi dan uraian RPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIP.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIP diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Gubernur menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIP 2018-2038 kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani urusan bidang perindustrian secara berkalan setiap tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

Pasal 10

- (1) Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Provinsi melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan RPIP serta pembinaan dan pengawasan RPIP/Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota bersumber dari:

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan RPIP dilakukan dengan mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat.
- (2) RPIP menjadi pedoman Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Pasal 13

- (1) RPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 14

RPIP dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Juli 2018

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD IRIAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2018-2038

I. UMUM

Sektor industri pengolahan telah menjadi salah satu pilar penting dalam struktur perekonomian nasional. Sejak pertengahan 1990-an sektor tersebut selalu menyumbang porsi terbesar dalam Produk Domestik Bruto nasional Indonesia, mengungguli sektor-sektor lain seperti pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan serta perdagangan, hotel, dan restoran.

Provinsi Jawa Barat memegang peranan yang penting dalam perekonomian nasional. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat memberikan kontribusi tertinggi ketiga sebesar 14,88%, setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur, pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Porsi terbesar pada PDRB Jawa Barat disumbangkan oleh kategori Industri Pengolahan, yaitu sebesar 42,49% pada 2016, jauh melebihi porsi kategori Industri Pengolahan nasional terhadap PDB nasional pada periode yang sama (20,51%). Hal ini menunjukkan bahwa di Jawa Barat terdapat konsentrasi industri yang tinggi, termasuk di dalamnya industri-industri strategis nasional. Laju pertumbuhan sektor ini pun selalu positif (4,77% pada estimasi tahun 2016).

Sejak tahun 2011 hingga 2016, nilai ekspor produk non migas nasional terus menurun. Namun pada periode yang sama, Jawa Barat mampu mempertahankan ekspor non migas (25,28 miliar US dolar pada 2016) sehingga prosentase ekspor non migas Jawa Barat terhadap total ekspor non migas nasional justru cenderung naik (19,24% pada 2016).

Untuk menunjang pengembangan sektor industrinya, Jawa Barat harus memastikan adanya dukungan sumber daya yang cukup. Jawa Barat adalah provinsi yang mempunyai jumlah penduduk tertinggi di Indonesia, dengan proyeksi jumlah penduduk pada 2015 sebesar 46,7 juta, dan meningkat hingga 57,1 juta penduduk pada 2035. Jawa Barat juga mendapatkan dukungan pembiayaan investasi yang baik, ditunjukkan dengan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang terbesar di Indonesia (USD 5.738 miliar pada 2015). Secara geografis, posisi Jawa Barat sangat strategis karena berada dekat dengan pusat pemerintahan dan perekonomian nasional dan menjadi jalur penghubung strategis antara provinsi-provinsi di pulau Jawa. Dukungan infrastruktur ditunjukkan dengan munculnya rencana-rencana besar dalam pembangunan pelabuhan barang, bandara internasional, kereta api biasa maupun kereta api cepat, jalur jalan tol, dan sebagainya.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah memberikan aturan tentang tatanan dan kegiatan industri nasional, di mana Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), yang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, menjadi pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri. RIPIN 2015-2035 telah menentukan 10 (sepuluh) industri

prioritas nasional yang dikelompokkan ke dalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu, beserta modal dasar dan prasyaratnya. Selain itu, RIPIN juga telah mengamanatkan pelaksanaan Pemberdayaan Industri, Perwilayahan Industri, dan Kebijakan Afirmatif IKM.

Pada level daerah, setiap provinsi harus menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dengan mengacu pada RIPIN dan Kebijakan Industri Nasional. Dokumen RPIP Jawa Barat 2017-2037 ini disusun sebagai acuan pengembangan kebijakan industri pengolahan di Jawa Barat, untuk mewujudkan visi dan misi Jawa Barat pada umumnya dan menempatkan Jawa Barat sebagai lokomotif penggerak industri pengolahan di Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Industri yang dimaksud dalam Pasal 2 adalah Industri Pengolahan Non Migas yang masuk kategori C dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Pelaksanaan RPIP mencakup Program Pengembangan Industri Unggulan Jawa Barat, Program Pengembangan Perwilayahan Industri, Program Pembangunan Sumber Daya Industri, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan Program Pemberdayaan Industri.

Pelaksanaan RPIP yang mengacu kepada RTRW mencakup pelaksanaan pada Program Pengembangan Perwilayahan Industri dan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.

Penyusunan RPIK harus memperhatikan Rencana Kawasan Peruntukan Industri dalam RTRW Provinsi Jawa Barat.

Pasal 10

Peninjauan kembali RPIP dilaksanakan dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan nasional dan dinamika daerah provinsi.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas